

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SABUNGAN AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

Ketut Ardiana¹, I Nyoman Gede Remaja²
(nym.remaja@unipas.ac.id)

ABSTRAK

Judi sabungan ayam tidak hanya berdampak pada pelakunya saja, tetapi secara tidak langsung masyarakat sekitar juga terpengaruh oleh kegiatan perjudian. Sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng diteliti permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana sabungan ayam dan upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: hubungannya yang erat dengan budaya tabuh rah, menyebabkan adanya anggapan bahwa tajen bukan merupakan perbuatan yang menyimpang. Pelaksanaan tajen melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, sehingga upaya penanggulangannya akan berhadapan dengan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng berupa upaya preventif atau pencegahan dan upaya penindakan (represif). Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perjudian sabungan ayam yang melanggar hukum dengan segala akibat negatifnya. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Sabungan Ayam, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua didunia hampir setiap elemen masyarakat diseluruh dunia mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu pasti, kapan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan.

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan perjudian merupakan suatu masalah sosial karena membawa dampak yang sangat negatif atau buruk bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi penerus Bangsa karena kegiatan perjudian menyebabkan seseorang menjadi malas dalam bekerja karena dana yang mengalir dalam permainan ini tergolong cukup besar jadi dana yang seharusnya bisa untuk pembangunan tetapi malah mengalir ke dalam permainan judi dan pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian tersebut baik secara preventif maupun represif. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai aturan yang sama isinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai masalah perjudian.

Penelitian ini meneliti masalah-masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Barda Nawawi Arief ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (pidana) ialah masalah penentuan (Barda Nawawi Arief, 2005: 29):

1. perbuatan apa yang seharusnya yang dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Menurut Abdulsyani, penyebab terjadinya kejahatan dapat dirinci melalui beberapa fase sebab timbulnya suatu perbuatan pidana/jahat, yaitu antara lain (Abdulsyani, 1987: 21-23):

- a. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan puas) terhadap kebutuhan akan benda-benda mewah. Hal ini berarti penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
- b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, yang artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelaku. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan itu dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
- c. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari pengaruh iklim. Mengenai hal ini banyak kalangan yang menganggap bahwa kurang rasional jika penyebab seorang melakukan kejahatan akibat dari iklim, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena iklim yang panas juga mempengaruhi suhu tubuh dari seseorang di mana orang yang mudah tersinggung atau gampang emosi lebih cenderung gampang untuk melakukan kejahatan.
- d. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Artinya manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan atau berbuat yang mungkin dapat mengakibatkan penderitaan.
- e. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari garis keturunan. Premis ini menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.
- f. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup. Premis ini dapat menggambarkan awal

timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

- g. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Premis ini menggambarkan bahwa faktor lingkunganlah yang memungkinkan manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (*immitatif*) terhadap masyarakat.

Sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, Buku II, Pasal 303 KUHP tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III Pasal 543, tentang Pelanggaran, pada tanggal 6 November 1974 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3040, di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Pasal 1 ayat (4) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 antara lain menyebutkan jenis-jenis perjudian yang dilarang, yaitu : kasino, pertaruhan uang yang dikaitkan dengan sabungan ayam, adu kambing, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda dan karapan sapi.

Pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan perjudian di tingkat daerah masih ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981. Instruksi yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se-Indonesia dan para Bupati/Wali Kotamadya seluruh Indonesia, yang pada intinya menegaskan bahwa: terhitung mulai tanggal 1 April 1981 menghapus/mencabut ijin perjudian dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. Selain menginstruksikan pencabutan ijin perjudian, juga memuat pengaturan tentang pencegahan kemungkinan-kemungkinan timbulnya usaha-

usaha yang menjurus kepada perjudian. Di samping itu, ditentukan pula tindakan pengawasan, dalam bagian III Instruksi tersebut, sebagai berikut:

- a. Mengadakan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya usaha-usaha yang menjurus kepada perjudian dalam memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi dan hiburan.
- b. Melaksanakan pengawasan yang ketat dan terus menerus terhadap ijin dimaksud angka 1 sehingga tidak memungkinkan timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam hal terdapat keragu-raguan dalam menentukan apakah sesuatu kegiatan menjurus ke arah perjudian, agar terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan keputusan.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan Patologi Sosial (Kartini Kartono, 2005: 1).

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu, yang disebut “permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir “. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan Antara *das solen* dengan *das sein*. Terkait dengan penelitian ini kesenjangan yang terjadi adalah antara tindak pidana sabungan ayam yang telah secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi dalam kenyataannya masih marak terjadi di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Polres Buleleng dan upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Polres Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Alasan lain karena masih maraknya perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Literatur study*) dan lapangan dengan menggunakan *snowball method* (metode bola salju) (Djam'an Satori, 2010: 18). Adapun yang dimaksud dengan metode bola salju adalah metode menggelingding secara terus menerus yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum.

Teknik pengumpulan data yang juga digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004).

Berkaitan dengan penelitian ini, data yang terkumpul dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Hal-hal yang kurang berkaitan dihilangkan/dibuang. Data ini kemudian disusun berupa uraian untuk menjawab kedua masalah penelitian. Jika data yang terkumpul dianggap belum memberikan jawaban yang cukup, dicari lagi data tambahan dengan mengembangkan data yang telah diperoleh dari informan, melalui wawancara tambahan.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tajen merupakan sabungan ayam yang disertai dengan pertarungan berupa uang. Sebelum pertarungan ayam dimulai, dua orang *pakembar* (petugas yang melepaskan ayam aduan) terlebih dahulu menghadapkan kedua ayam yang akan bertarung sehingga akan tampak mana ayam yang akan pantas diunggulkan ataupun tidak. Setelah seekor ayam dinyatakan sebagai petarung unggulan maka *pakembar* yang meneriakkan *cok* berarti memegang ayam yang menjadi unggulan yang berarti sistem taruhannya adalah tiga lawan empat dalam artian jika ayam unggulan menang berarti ayam yang kalah akan membayar tiga akan tetapi jika ayam unggulan kalah berarti ayam yang tidak diunggulkan akan mendapatkan bayaran empat. Terkadang *pakembar* juga akan berteriak *pade* (seimbang) hal tersebut diartikan ayam yang akan diadukan memiliki kekuatan yang sebanding sehingga taruhannya harus dalam jumlah yang sama. Teriakan lain yang juga dilakukan oleh *pakembar* adalah *gasal* (sistem taruhan dengan perbandingan lima banding empat), *talude* (taruhan tiga berbanding dua), *apit* (taruhannya satu berbanding dua), *kadapang* (taruhannya sembilan banding sepuluh).

Seperti telah diuraikan sebelumnya menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari pengertian tersebut jika ditelaah maka :

1. Permainan atau perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, dikarenakan merupakan penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Adanya taruhan di dalam permainan atau perlombaan ini yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya dan mengakibatkan ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Tidak ada keraguan lagi bahwa tajen/ sabungan ayam merupakan bentuk perjudian.

Tajen sebagai bentuk perjudian sulit dihilangkan di Bali karena di dalamnya ada berbagai kepentingan yang saling berhubungan, tidak hanya kepentingan penyelenggara untuk memperoleh dana, dan kepentingan penggemar sabungan ayam untuk menyalurkan kesenangan, tetapi juga melibatkan kepentingan:

1. Masyarakat penjual makanan dan minuman. Arena tajen merupakan tempat terbaik untuk menjual makanan, karena berkumpul orang dengan jumlah yang banyak, dan rata-rata membawa uang. Penjudi yang menang umumnya sangat royal untuk membelanjakan uang kemenangannya untuk makan-makan. Sehingga ada kelakar bahwa makanan yang paling enak adanya di arena tajen. Minuman yang dijual di arena tajen bukan hanya minuman yang di jual di toko-toko, tetapi juga ada minuman tradisional seperti jamu dan tuak. Penjualan makanan dan minuman ini membawa dampak juga terhadap usaha peternakan ayam dan babi.
2. Masyarakat penyedia jasa parkir. Umumnya tajen tidak hanya ditatangi oleh masyarakat sekitar, tetapi juga oleh masyarakat yang berasal dari desa atau kecamatan lain, yang datang dengan menggunakan kendaraan. Penghasilan dari parkir kendaraan ini juga terbilang tidak kecil.
3. Masyarakat penjual pakaian dan/ atau alat-alat rumah tangga. Penjual pakaian dan peralatan rumah tangga seperti pisau, golok, kampak, cangkul, dan lain-lain sering berjualan di arena tajen.
4. Masyarakat penjual jasa lain, seperti ojek dan tukang pijat. Disela-sela kesibukan orang yang mengadu ayam, banyak yang memanfaatkan jasa pijak, baik penjudi maupun yang berjualan di arena tajen.
5. Di tempat-tempat arena sabungan ayam yang telah berjalan cukup lama, kadang memunculkan jasa pemberi pinjaman uang kepada pelaku sabungan ayam dengan atau tanpa jaminan. Pinjaman ini dapat disertai bunga yang besarnya di atas rata-rata bunga pinjaman yang ada di masyarakat.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian sabungan ayam oleh Kepolisian, selain karena adanya sebagian masyarakat yang mendukung *tajen*, juga hambatan yang berasal dari internal Kepolisian. Pertama hambatan keterbatasan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara intensif ke seluruh Kabupaten Buleleng, yang wilayahnya sangat luas, meliputi hampir sepertiga Pulau Bali. Hambatan berupa keterbatasan personil juga dirasakan. Meskipun ada petugas Bhabinkamtibmas di desa, dukungan personil lainnya sangat diperlukan, terutama dalam hal pelaksanaan upaya represif.

Kasus tindak pidana sabungan ayam yang masuk ke Polres Buleleng Tahun 2016: 50 kasus. dan semua kasus diproses ke Pengadilan. Tahun 2017 ada 33 kasus, semuanya di proses di pengadilan. Tahun 2018 ada 5 kasus, 3 kasus sudah diproses di pengadilan.

PENUTUP

Dari uraian di depan, baik uraian teoritis maupun uraian hasil penelitian lapangan dapat ditarik simpulan. Simpulan adalah jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah:
 - a. Hubungannya yang erat dengan kebudayaan yang telah turun-temurun, dalam hal ini budaya *tabuh rah*, menyebabkan adanya anggapan bahwa tajeu bukan merupakan perbuatan yang menyimpang, sehingga banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana sabungan ayam tanpa merasa bersalah.
 - b. Pelaksanaan tindak pidana perjudian sabungan ayam melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, sehingga upaya penanggulangannya akan berhadapan dengan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng berupa upaya preventif atau pencegahan dan upaya penindakan (represif). Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perjudian sabungan ayam yang melanggar hukum dengan segala akibat negatifnya. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djam'an Satori. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*, jilid I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.